Lampiran 3 UKB 2

1. Identitas UKB:

a. Nama Mata Pelajaran : PPKN Xb. Semester : Ganjil

c. Kompetensi Dasar

3.2 Mengkatagorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan

KD

4.2 Menyajihasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

d. Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK	.Mengenali wilayah laut Indonesia		
3.2.1.			
IPK	Menyebutkan batas – batas wilayah		
3.2.2.	Indonesia		
IPK	Menjelaskan makna lirik lagu Rayuan pulau kelapa		
3.2.3			
IPK	Menjelaskn isi UU N0 12 tahun 2006		
3.2.4.			
IPK	Menyebutkan kewajiban- kewajiban negara dalam kekayaan alam		
3.2.4	Indonsia		
IPK	Menyebutkan syarat- sayarat menjadi warga negara Indonesia		
4.2.1	Menyebutkan penyebab hilangnya Kewarganegaraaan		
4.2.2			
IPK	Menjelaska perbedaan penduduk ,warga negara dan rakyat		
4.2.3			
IPK	Menyebutkan asas- asas kewarganegaraan Indonesia		
4.2.4			
IPK	Menjelaskan isi Pasal 28 e ayat 1 dan 2 UUD 1945		
4.2.5			
4.2.6	Manielaskan kemardakaan beragama		
7.2.0	Menjelaskan kemerdekaan beragama		
4.2.7	Menyebutkan tri kerukunan umat beragama beserta contohnya		
4.2.8	Menyebutkan ciri-ciri Sishankamrata		
4.2.9	Menyebutkan komponen Sishankamrata		

e. Materi Pokok : Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara


f. Alokasi Waktu : 4 X 45 menit

g. Tujuan Pembelajaran :

Melalui diskusi, tanyajawab, penguasa, presentasidan analisis, peserta ddikdapat mengidentifikasi tentang wilayah , warga negara , keerdekaan bergama , pertahanan negara, keamanan nasional dan bela negara ,sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas (4C).

h. Materi Pembelajaran

1. Peta Konsep



2. Kegiatan Pembelajaran



Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)? Pernahkah kalian memikirkan bagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dirumuskan? Apa saja yang diaturnya? Apa fungsinya bagi negara kita tercinta? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di pikiran kalian, tentunya kalian merupakan sosok warga negara yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal Konstitusi Negara Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dari negara lain.

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut di atas mari kita lanjutkan ke Kegiatan Belajar berikut ini

Pertemuan I

1) Petunjuk Umum UKBM

- a. Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X. 2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 36-47
- Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XI semester 1 2014.
 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Halaman 29-38
 Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet
- c. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangkau atau teman lainnya
- d. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja, aatau langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan
- e. Kalian dapat **belajar bertahab dan berlanjut** melalui kegiatan **Ayo Berlatih**, Apabila kalian yakin sudah faham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 1, 2 dan 3. Kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk **mengikuti test formatif agar kalian dapat belajar ke UKBM** berikutnya

Kegiatan Belajar 1

Uraian singkat materi

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hukum laut internasional wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam sebagai berikut.

1. Zona Laut Teritorial

Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan

lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut.

2. Zona Landas Kontinen

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemeritah pusat maupun daerah. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara.

Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya.Negara Republik Indonesia masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial yang merupakan wilayah negara dimana wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor pewakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



Lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa

Tanah air ku Indonesia
Negeri elok amat ku cinta
Tanah tumpah darahku yang mulya
yang ku puja sepanjang masa
Tanah air ku aman dan makmur
Pulau kelapa nan amat subur
Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala
Melambai-lambai, nyiur di pantai
Berbisik-bisik, raja klana
Memuja pulau nan indah permai
Tanah air ku Indonesia

Ayo Berlatih!

- Sebutkan 3 macam wilayah laut Indonesia!
- Sebutkan Batas-batas wilayah Indonesia, disebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan.
- Berikan makna sair lagu Rayuan Pulau Kelapa.

Pertemuan 2

Kegiatan Belajar 2

Bacalah uraian materi berikut ini serta lihat pada buku teks Pelajaran (BTP)

Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X. 2016 Jakarta: Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Hal; 48 – 54

Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XI semester 1 2014. Jakarta:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Halaman 38-44

Uraian singkat materi

Definisi

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu Negara. **Warga negara** ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu Negara. **Rakyat** sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. **Bukan penduduk** adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. **Bukan warga** negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negaratertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

Asas Ius Sanguinis (Asas Keturunan) dan Asas ius soli (Asas Tempat Kelahiran

Status Kewarganegaraan Seorang Penduduk

Apatride , Bipatride

Stelsel yang digunakan pemerintah dalam menentukan kewarganegaraan seseorang

Stelsel aktif, dan Stelsel pasif. Berkaitan dengan kedua stelsel,seorang warga negara dalam suatu negara mempunyai;

✓ Hak opsi dan Hak Repudiasi

Kewarganegaraan Indonesia menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2006:

 Asas Ius Sanguinis, - Asas Ius Soli secara terbatas, - Asas kewarganegaraan tunggal dan - Asas kewarganegaraan ganda terbatas.

Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia:

Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi istemewa

Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia menurut UU RI No 12 2006:

- ✓ Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- ✓ Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
- Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri.
- ✓ Masuk kedalam dinas tentara asing tanpa disertai ijin dari Presiden.
- ✓ Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri.
- ✓ Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Dst.

Ayo Berlatih!

- 1. Jelaskan perbedaan Asas Ius Sanguinis dan Asas ius soli!
- 2. Status kewarganegaraan seseorang itu ada Apatride dan Bipatride. Apa yang dimasudkan?
- 3. Jelaskan Hak opsi dan Hak Repudiasi seorang warganegara dalam suatu negara.
- 4. Sebutkan dan jelaskan asas kewarganegaraan menurut UU RI No 12 tahun 2006!
- 5. Jelaskan apa saja yang menyebabkan Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia?

Kegiatan Belajar 3

Bacalah uraian materi berikut ini serta lihat pada buku teks Pelajaran (BTP)

Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X. 2016 Jakarta:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hal; 55-61.

Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XI semester 1 2014. Jakarta:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Halaman 44-49

Uraian singkat materi

Definisi

C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) sebagai berikut.

- Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Di samping itu, dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Dari p;;ernyataan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
- Kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut,

- Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
- Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
- Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing- masing.

• 2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

 Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Di negara kita mengenal konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Ayo Berlatih!

1. Berikan beberapa contoh dari hak-hak berikut:

No	Hak	Contoh
1	Hak untuk hidup	
2	Hak untuk tidak disiksa	
3	Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani	
4	Hak beragama	
5	Hak untuk tidak diperbudak	

- 2. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama di Indonesia, Bolehkah seseorang untuk tidak memeluk agama ? Berikan pendapatmu.
- 3. Tiap-tiap warganegara Indonesia mempunyai kebebasan memeluk agama. Sebutkan nama agama-agama resmi di Indonesia dan nama kitab sucinya!
- 4. Sebutkan hal-hal yang diperlukan dalam mewujudkan isi dari Pasal 28 I ayat 1 adalah:....
- 5. Sebutkan Tri Kerukunan Beragama dan berikan 5 (lima) contoh perilaku masing-masing.

Kegiatan Belajar 4

- Bacalah uraian materi berikut ini serta lihat pada buku teks Pelajaran (BTP) Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X. 2016 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hal; 62-69.
 - Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XI semester 1 2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Halaman 50-54

Uraian singkat materi

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Upaya pertahanan Republik Indonesia telah dipikirkan sejak diadakannya sidang BPUPKI yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). yang menyatakan :

.Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

- Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- b. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- d. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut:

a. Kerakyatan b. Kesemestaan c. Kewilayahan

2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan kemanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara.

Penerapan Pelaksanaan Bela Negara

- a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling).
- b. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
- c. Belajar dengan tekun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn.
- d. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka.
- e. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- f. Pengabdian sebagai anggota TNI.
- g. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.

Ayo Berlatih

- 1. Sebutkan ciri-ciri Sistem Pertahanan dan keamanan yang bersifat Semesta!
- 2. Sebutkan 3 (tiga) komponen SISHANKAMRATA!
- 3. Bacalah Undang-Undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU RI 2002 tentang Kepolisian RI. Lakukan identifikasi bersama teman-temanmu mengenai Tugas dan Fungsi TNI dan POLRI dalam SISHANKAMRATA.

Tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel berikut.

No	Lembaga	Tugas dan Fungsi
1	TNI	
2	POLRI	

- 4. Sebutkan Kesadaran Bela Negara selain perang atau angkat senjata!
- 5. Sebagai seorang pelajar, apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud partisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Penutup

Setelah kalian belajar bertahab dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2 dan 3 berikut diberikan tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut.

Tabel Refleksi Diri Penguasaan Materi

Bagaimana kalian sekarang?

Berikut diberikan table untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi tersebut.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda telah memahami pengertian penduduk		
2	Dapatkah anda menjelaskan wilayah Indonesia		
3	Dapatkah anda menyebutkan tri kerukunan umat beragama		
4	Dapatkan anda menyebebutkan Ciri-ciri SISHANKAMRATA		

Jika anda menjawab "TIDAK" pada salah satu persamaan di atas, maka pelajarilah materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran dengan bimbingan teman sejawat ataupun guru anda. Apabila anda menjawab "YA" pada semua pertanyaan, maka lanjutkanlah dengan meminta penilaian harian kepada guru anda.

Dimana posisimu?

Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi tersebut, kerjakan evaluasi berikut.

Yuk Cek Kemampuanmu!

Tes Soal Sumatif

Pilihlah jawaban yang paling benar

- 1. Warga negara juga dikatakan mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan negaranya, meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan ia tidak
- a. Memutuskan kewarganegaraannya
- b. Memutuskan hubungan kekeluargaan
- c. Menceraikan istri/suaminya
- d. Memiliki dua kewarganegaraan
- e. Mempunyai kepedulian
- 2. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut negara di bawah ini kecuali ...
- a. Malaysia
- b. Singapura
- c. Thailand
- d. Vietnam
- e. Taiwan
- 3. Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia disebut ...
- a. Warga Negara
- b. Batas negara
- c. Kewarganegaraan

d.	Penduduk
e.	Masyarakat negara
4.	Pedoman untuk menentukian kewarganegaraan seseorang biasa disebut
a.	Asas Kewarganegaraan
b.	Kewajiban Kewarganegaraan
c.	Hak Kewarganegaraan
d.	Tuntunan Kewarganegaraan
e.	Doktrin Kewarganegaraan
5.	Orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda disebut
a.	Apatride
b.	Bipatride
c.	lus Sanguinis
d.	Ius Soli
_	Multipatrida
e.	Multipatride
e. 6.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah
	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah
6.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah
6. a.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok
6. a. b.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok Deklarasi Jakarta
6. a. b.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok Deklarasi Jakarta Deklarasi Djuanda
6. a. b. c.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok Deklarasi Jakarta Deklarasi Djuanda Deklarasi Merah Putih
6.a.b.c.d.e.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok Deklarasi Jakarta Deklarasi Djuanda Deklarasi Merah Putih Deklarasi Maritim
6.a.b.c.d.e.7.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok Deklarasi Jakarta Deklarasi Djuanda Deklarasi Merah Putih Deklarasi Maritim UU No 5 Tahun 1983 berisi tentang
6.a.b.c.d.e.7.a.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok Deklarasi Jakarta Deklarasi Djuanda Deklarasi Merah Putih Deklarasi Maritim UU No 5 Tahun 1983 berisi tentang Zona Perbatasan Negara
6.a.b.c.e.7.a.b.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok Deklarasi Jakarta Deklarasi Djuanda Deklarasi Merah Putih Deklarasi Maritim UU No 5 Tahun 1983 berisi tentang Zona Perbatasan Negara Zona Ekonomi Eksklusif
6.a.b.c.a.b.c.	Deklarasi yang berkaitan dengan wilayah negara indonesia, pada 13 Desember 1957 adalah Deklarasi Bangkok Deklarasi Jakarta Deklarasi Djuanda Deklarasi Merah Putih Deklarasi Maritim UU No 5 Tahun 1983 berisi tentang Zona Perbatasan Negara Zona Ekonomi Eksklusif Zona Ekonomi Internasional

8.	Berikut ini bukan merupakan manfaat dari penegasan rumusan secara konstitusional batas wilayah negara Indonesia adalah			
a.	Memperjelas atas suku bangsa			
b.	Menangkal gerakan separatisme			
c.	Menghindari sengketa perbatasan antar negara			
d.	Menghindari pendudukan oleh negara asing			
e.	Mengukuhkan kedaulatan negara			
9.	Seseorang tanpa memiliki kewarganegaraan disebut			
a.	Naturalisasi biasa			
b.	Naturalisasi istimewa			
c.	Stelsel Pasif			
d.	Stelsel Aktif			
e.	Apatride			
10.	Rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara disebut			
a.	Warga negara			
b.	Batas negara			
c.	Pewarganegaraan			
d.	Penduduk			
e.	Masyarakat negara			
11.	Alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegaskan hukum adalah			
a.	TNI			
b.	Kepolisan			
c.	Mahkamah Agung			
d.	Kejaksaan			
e.	Kehakiman			
12.	"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" hal ini merupakan isi pasal			

- a. 27 ayat 1 UUD 1945
- b. 27 ayat 2 UUD 1945
- c. 27 ayat 3 UUD 1945
- d. 30 ayat 1 UUD 1945
- e. 30 ayat 2 UUD 1945
- 13. Kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada tempat kelahiran disebut...
- a. repeudiasi
- b. Bipatride
- c. Apatride
- d. Ius Sanguinis
- e. Ius Soli
- 14. Berikut ini seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia kecuali...
- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan diri sendiri
- b. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri
- c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin
- d. Tinggal di luar negeri selama 2 tahun
- e. Secara sukarela mengangkat sumpah setia kepada negara asing
- 15. Kewajiban warga negara dalam pembelaan negara merupakan wujud...
- a. pelaksanaan hak dan kewajiban
- b. Tanggung jawab pada bangsa dan negara
- c. Partisipasi warga negara pada bangsa dan negara
- d. Cinta tanah air dan bangsa
- e. Kesukarelaan warga negara
- 16. Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah...
- a. UU No. 62 tahun 1958
- b. UU No. 12 tahun 2006
- c. UU No. 10 tahun 2004

d.	UU No. 32 tahun 2004
e.	UU No. 3 tahun 1946
17.	Undang-Undang yang pertama kali mengatur tentang warga negara RI yaitu
a.	UU No. 2 tahun 1946
b.	UU No. 3 tahun 1946
c.	UU No. 2 tahun 1958
d.	UU No. 62 tahun 1958
e.	UU No. 3 tahun 1976
18.	Kesatuan wilayah Indonesia mencakup,kecuali
a.	kesatuan politik
b.	Kesatuan hukum
c.	Kesatuan ras
d.	Kesatuan sosial budaya
e.	Kesatuan pertahanan dan keamanan
19.	Batas laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak Dari garis dasar ke laut lepas.
a.	12 mil
b.	200 meter
c.	150 meter
d.	10 mil
e.	200 mil
20.	Hak repeudiasi disebut juga cara memperoleh kewarganegaraan secara
a.	aktif
b.	Pasif
c.	Reaktif
d.	Reaksioner
e.	Retroaktif

SOAL ESSAY

- 1. Apa yang dimaksud dengan Multipatride?
- 2. Apa yang dimaksud dengan apatride?
- 3. Sebutkan faktor naturalisasi menjadi warga indonesia!
- 4. Jelaskan tentang sistem pertahanan dan keamanan Indonesia!
- 5. Sebutkan pembagian tugas alat negara dalam pertahanan dan keamanan utama di Indonesia!
- 6. Apa arti dari stelsel pasif?
- 7. Apa arti dari stelsel aktif?
- 8. Sebutkan batas-batas wilayah negara!
- 9. Apa yang dimaksud dengan wilayah negara
- 10. sebutkan tiga faktor yang dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraan!